**Bupati Kotabaru sampaikan Raperda RAPBD 2022**

****

**Sumber gambar:**

[*https://kalselpos.com/2021/11/23/bupati-kotabaru-sampaikan-raperda-rapbd-2022/2/*](https://kalselpos.com/2021/11/23/bupati-kotabaru-sampaikan-raperda-rapbd-2022/2/)

 Bupati Kotabaru H Sayed Jafar Alaydrus, SH menghadiri rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyar Daerah (DPRD) Kabupaten Kotabaru untuk menyampaikan satu buah Raperda tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran tahun 2022. Rapat tersebut dilangsungkan diruang rapat Paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kotabaru Syairi Mukhlis yang didampingi oleh Wakil Ketua serta dihadiri Anggota DPRD Kotabaru, Forkopimda, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Asisten Sekda Kotabaru, Senin (22/11).

Diawal sambutannya Bupati H Sayed Jafar mengatakan, ucapan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Kotabaru atas disetujuinya RAPBD tahun anggaran 2022 yang diajukan oleh Pemerintah Daerah agar ditetapkan menjadi Perda APBD tahun anggaran 2022. “Kami menyadari bahwa rancangan APBD yang disampaikan ini masih memerlukan tambahan pemikiran dan koreksi penyempurnaan serta masukan-masukan dari DPRD untuk peningkatan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan penyediaan fasilitas publik untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kotabaru,” ujar Bupati H Sayed Jafar.

Bedasarkan persetujuan dan hasil pembahasan bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD maka total APBD yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp.1,552,262,717,311 yang terdiri dari pendapatan daerah pada rancangan APBD tahun 2022 sebesar Rp1.466.341.312.538. atau 85,06% dari total RAPBD anggaran 2022.

Sedangkan belanja sesuai dengan kebijakan umum yang telah disepakati bersama dalam KUA-PPAS untuk tahun anggaran 2022 yakni total belanja yang dianggarkan sebesar Rp.1,362,962,013,311.

Untuk pembiayaan APBD dianggarkan sebesar Rp.85,921,404,773 atau 4,98% dari total RAPBD yang terdiri dari penerimaan pembiayaa’ dan pengeluaran pembiayaan bersumber dari penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah yang diterima kembali dari tahun sebelumnya yakni kegiatan produktif usaha pertanian melalui pemberian pinjaman jangka pendek terhadap lembaga usaha ekonomi perdesaan sebesar RP.5,000,000. Sedangkan untuk pembiayaan struktur permodalan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan penyertaan modal pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebesar Rp.1,000,000,000. “Saya juga menyampaikan bahwa, pada RAPBD tahun anggaran 2022 ini terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran sebesar Rp 188,300,704,000,” tandasnya. Acara diakhiri dengan penyerahan rancangan Raperda kepada Ketua DPRD Kotabaru dan penandatangan.

**Sumber berita:**

1. <https://kalselpos.com/2021/11/23/bupati-kotabaru-sampaikan-raperda-rapbd-2022/>, *Bupati Kotabaru sampaikan Raperda RAPBD 2022,* 29 November 2021.
2. [*https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/10/25/rapat-paripurna-dprd-kotabaru-sekda-kotabaru-sampaikan-rapbd-anggaran-tahun-2022*](https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/10/25/rapat-paripurna-dprd-kotabaru-sekda-kotabaru-sampaikan-rapbd-anggaran-tahun-2022)*, Rapat Paripurna DPRD Kotabaru, Sekda Kotabaru H Said Akhmad Sampaikan RAPBD 2022,* 29 November 2021.

**Catatan Berita:**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. (PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 1 angka 4) Peraturan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mencakup pengaturan mengenai perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan Daerah, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. **Perencanaan dan Penganggaran**

Proses perencanaan dan penganggaran dalam Pemerintahan Daerah menggunakan pendekatan Kinerja. Pendekatan ini lebih menggeser penekanan penganggaran dari yang berfokus kepada pos belanja/pengeluaran pada Kinerja terukur dari aktivitas dan Program kerja.

Proses penyusunan APBD, dimulai dari pembuatan KUA dan PPAS, kemudian dilanjutkan pembuatan RKA SKPD oleh masing-masing SKPD. RKA SKPD ini kemudian dijadikan dasar untuk membuat rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD. Rancangan Perda dan rancangan Perkada yang telah disusun oleh Kepala Daerah kemudian diajukan kepada DPRD untuk dibahas sehingga tercapai kesepakatan bersama. Rancangan Perda dan rancangan Perkada tersebut kemudian diajukan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk kabupaten/kota atau Menteri untuk provinsi guna dievaluasi. Hasil evaluasi yang menyatakan rancangan Perda dan rancangan Perkada sudah sesuai dengan dokumen yang mendukung, dijadikan dasar oleh Kepala Daerah untuk menetapkan rancangan Perda menjadi Perda tentang APBD dan rancangan Perkada menjadi Perkada tentang penjabaran APBD.

1. **Pelaksanaan dan Penatausahaan**

Peraturan Pemerintah ini mempertegas fungsi verifikasi dalam SKPD, sehingga pelimpahan kewenangan penerbitan SPM kepada SKPD atau Unit SKPD yang merupakan wujud dari pelimpahan tanggung jawab pelaksanaan anggaran belanja dapat sesuai dengan tujuan awal yaitu penyederhanaan proses pembayaran di SKPKD.

Peraturan Pemerintah ini juga mengembalikan tugas dan wewenang bendahara sebagai pemegang kas dan juru bayar yang sebagian fungsinya banyak beralih kepada Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK), serta Pemisahan tugas antara pihak yang melakukan otorisasi, pihak yang menyimpan uang, dan pihak yang melakukan pencatatan, untuk mencegah terjadinya kecurangan selama Pengelolaan Keuangan Daerah serta meningkatkan kontrol internal Pemerintah Daerah.

Proses pelaksanaan dan penatausahaan harus meningkatkan koordinasi antar berbagai pihak dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual.

1. **Pertanggungjawaban Keuangan Daerah**

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut merupakan wujud dari penguatan transparansi dan akuntabilitas. Terkait dengan pertanggungjawaban Keuangan Daerah, setidaknya ada 7 (tujuh) laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah yaitu, neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Penambahan jumlah laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah merupakan dampak dari penggunaan akuntansi berbasis akrual.

Selain berbentuk laporan keuangan, pertanggungjawaban Keuangan Daerah juga berupa laporan realisasi Kinerja. Melalui laporan ini, masyarakat bisa melihat sejauh mana Kinerja Pemerintah Daerahnya. Selain itu, laporan ini juga sebagai alat untuk menjaga sinkronisasi dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban yang dilakukan Pemerintah Daerah. Melalui laporan ini Pemerintah Daerah bisa melihat hal yang harus diperbaiki untuk kepentingan proses penganggaran dan perencanaan di tahun berikutnya. (sumber: https://www.jogloabang.com/ekbis/pp-12-2019-pengelolaan-keuangan-daerah)